

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah socio legal, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan, Peraturan dibawahnya) dan kontrak factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹ Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dengan kata lain apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana patut atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak. Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.² Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah maupun untuk mengumpulkan data dari masalah yang diteliti agar dapat digunakan sebagai alternative dalam memberikan penjelasan dan memecahkan masalah tersebut.

¹Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 28

²Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 3

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang suatu gejala social atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.³ Dengan Penelitian Deskriptif Analitis ini dapat dengan mudah mengetahui masalah (kasus) yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan dan menjelaskan tentang Implementasi Kompetensi Absolut Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan 36/ Pdt.G/ 2015 /PN Tlg dan Putusan 1288/ Pdt.G/2017/P.A Kab.Kdr).

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkaitan dengan Implementasi Kewenangan Absolut Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Negeri Tulungagung (Putusan 36 pdt.g.2015 P.N.) dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan 1288 pdt.g.2007 P.A. Kabupaten Kediri) di Pengadilan yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek

Kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan teori yang telah ditetapkan serta dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah terkait dengan kewenangan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hal 12

penyelesaian sengketa ekonomi syariah utamanya dalam hal kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dalam masalah perdata khususnya ekonomi syariah.

Penelitian deskriptif Analitis secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

Maka penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan Hakim pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menangani sengketa ekonomi syariah tersebut .

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu *case study* (studi kasus) dengan cara wawancara terpusat yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai pewawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara) dengan subjek yang diteliti yaitu Panitera, Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan Panitera, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan harapan peneliti, maka dibutuhkan waktu yang relatif lama dalam melakukan proses wawancara yang

sedetail-detailnya dan hal ini bisa berlangsung secara berulang-ulang untuk menjawab pertanyaan yang sudah didesain untuk mengetahui pelaksanaan Hakim pada saat memeriksa perkara tersebut. Peneliti memberikan kebebasan kepada Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama untuk menjawab pertanyaan sesuai maksud mereka. Pertanyaan yang peneliti ajukan bisa tidak terstruktur, terbuka, dan sangat fleksibel. Bahkan bisa berkembang sesuai situasi yang sedang terjadi.

3. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan, dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti diperlukan untuk mengkaji lebih dalam tentang fokus penelitian yaitu Implementasi Kewenangan Absolut Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Negeri Tulungagung (Putusan 36/ pdt.g/2015/ P.N Tlg) dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan 1288/ pdt.g/2017 P.A. Kab Kdr).

Selain itu juga kehadiran peneliti disini sebagai instrument kunci dalam penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penetapan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua lokasi ini dapat diperoleh tentang pelaksanaan tahapan pemeriksaan utamanya dalam kewenangan Absolut Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam menjalankan Undang-undang yang mengatur tentang kewenangan absolut .

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan, angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁴

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

- 1) *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban. Sumber data dalam penelitian ini adalah Panitera Muda Hukum yaitu Ibu Naning S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri KabupatenTulungagung yaitu Bapak Dody Rahmanto S.H.,M.H, Bapak Syihabbudin S.H.,M.H, Bapak Afit Rufiadi S.H dan Panitera Muda Gugatan yaitu Bapak Imron S.H.,M.H dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu Bapak Ghozali S.H.,M.H., Bapak Syafii S.H.,M.H bertindak sebagai Informan peneliti yang tentu

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta. 2010), hal.172

berkaitan dengan penelitian ini sebagai pijakan untuk mengetahui bagaimana kronologi awal perkara tersebut diterima sampai diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

- 2) *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan bergerak. Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi, kondisi pembelajaran ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Untuk sumber data *place* yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- 3) *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol yang lain.⁵ Data yang diperoleh dari sumber ini antara lain: profil lembaga, visi dan misi lembaga, tupoksi Pengadilan Negeri, tupoksi Pengadilan Agama, struktur organisasi lembaga, *job description* Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber yang langsung memberikan data

⁵Chedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002, hal. 67

kepada pengumpulan data lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan 36/ pdt.g/2015/ P.N Tlg dan Putusan 1288/ pdt.g/2017 P.A. Kab Kdr, hasil dari wawancara peneliti dengan Panitera, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai pemahaman dan pendapat, serta strategi-strategi para Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang diberikan dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan peneliti, data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan dan laporan penelitian yang sudah ada, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti, dokumen, Buku, koran, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁷ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain: Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Administrasi penerimaan perkara, di Pengadilan Negeri

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2009), hal. 225

⁷*Ibid.*

Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan pertanyaan penelitian,

Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, dalam proses pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode. Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, berikut ini akan peneliti uraikan mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.⁸

Sedangkan menurut Kartono yang dikutip oleh Imam Gunawan pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁹

⁸V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015), hal. 32

⁹ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 143

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kediri mengenai ijtihad Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk dalam menjalankan tugasnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

2) Wawancara

Merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.¹⁰ Pada hakikatnya wawancara yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang pelaksanaan pemeriksaan perkara ekonomi syariah Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Hal ini dilakukan secara terstruktur, yang peneliti lakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan subjek penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara), yakni suatu komunikasi yang memiliki

¹⁰Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 34

tujuan. Wawancara dalam penelitian ini, menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu upaya menemukan pengalaman-pengalaman subjek penelitian dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji.¹¹

Di mana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan berkali-kali. Dalam melaksanakan wawancara untuk mencari data, digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi. Sebelum dimulai wawancara pertanyaan disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penggalian data yang diperlukan. Tetapi, kemungkinan bisa terjadi penyimpangan dari rencana, karena situasinya berubah serta sikap dan pengetahuan subjek berbeda. Kemungkinan diantara mereka ada yang sangat terbuka, ada yang tertutup dan ada yang memang tidak begitu banyak mengetahui tentang fenomena yang dicari datanya.

Apabila subjek penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bersikap tertutup, peneliti mencari subyek peneliti yang lain untuk mengadakan percakapan, sehingga data dapat diperoleh. Di sela-sela percakapan itulah pancingan (*probing*) pertanyaan atau jawaban yang diinginkan diajukan sesuai data yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang terbuka, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berbentuk informasi.

¹¹Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), hal.120

3) Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif dimana sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹² Dalam penelitian ini, data yang terkumpul melalui studi dokumentasi berupa: profil, visi-misi, struktur organisasi, Hakim dan tupoksi Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Peraturan Mahkamahseperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Prosedur pemeriksaan di Pengadilan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan rancangan studi multisitus, maka dalam menganalisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis data situs individu dan analisis data lintas Kasus.

1) Analisis Data Kasus Individu (Analisis Data Kasus)

Analisis data Kasus individu dilakukan pada masing-masing objek yaitu Putusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian dalam menganalisis melakukan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata sehingga diperoleh makna (*meaning*). Analisis dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data serta setelah data terkumpul.

¹²Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras. 2009), hal.184

Analisis data kualitatif juga disebut teknik analisis non statistik, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data-data yang tidak berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir untuk mengatasi data-data menyangkut latar belakang obyek.

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif).¹³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan dayaimajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebutreflektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan, Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Administrasi penerimaan perkara, di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan pertanyaan penelitian, dan ditafsirkan kedalam kata-kata atau penjelasan

¹³Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), hal. 80

yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

Adapun proses pengembangannya.¹⁴

- a) Data *collecting* adalah proses pengumpulan data berupa data-data yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap sengketa ekonomi syariah yang telah diputus Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- b) Data *editing* adalah yaitu proses pembersihan data, artinya memeriksa kembali jawaban apakah cara menjawabnya sudah betul. Dalam proses ini data yang diperoleh baik melalui hasil observasi ataupun wawancara akan dicek kembali.
- c) Data *reducting*, yaitu data yang disederhanakan, diperkecil, dirapikan, diatur dan dibuang yang salah. Setelah memperoleh data yang sudah diedit kemudian data tersebut disederhanakan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami menjadi bahasa yang lebih baku.
- d) Data *display*, yaitu penyajian data dalam bentuk deskriptif verbalitas. Dalam penyajian data ini penulis akan membentuk data tersebut dalam bentuk dekriptif karena sifatnya untuk menjelaskan apa yang diatur, Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang

¹⁴ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu, 2004) hal. 31

Prosedur Administrasi penerimaan perkara, di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan pertanyaan penelitian, tentang kompetensi absolut.

- e) Data *verifikasi*, yaitu pemeriksaan kembali dari pengulangan data. Dalam hal ini data seperti data yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- f) Data *konklusi*, yaitu perumusan kesimpulan hasil penelitian yang disajikan baik perumusan secara umum ataupun khusus. Serta akan dilakukan penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.¹⁵ Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.¹⁶

Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal peneliti mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, akan diperoleh kesimpulan yang

¹⁵Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta : Arruzz Media, 2011), hal. 210

¹⁶Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal. 129-130

bersifat menyeluruh. Dengan demikian, peneliti melakukan kesimpulan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung

Analisis data dalam penelitian berlangsung berurutan dengan proses pengumpulan data, semua tahapan tersebut berlangsung secara simultan.

2) Analisis Data Lintas Kasus

Analisis data lintas Kasus dimaksudkan sebagai proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing kasus, sekaligus sebagai proses memadukan antar kasus. Pada awalnya temuan yang diperoleh dari lokasi penelitian disusun kategori dan tema, dianalisis secara induktif konseptual dan dibuat penjelasan naratif yang tersusun menjadi proposisi tertentu yang selanjutnya dikembangkan menjadi teori substantif I (temuan di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung). Teori substantif I selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori substantif II (temuan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Perbandingan tersebut digunakan untuk menemukan perbedaan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *criteria credibilitas* (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa saja yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka peneliti akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1) Perpanjangan masa pengamatan (*Prolonged engagement*) Perpanjangan masa pengamatan, berarti peneliti berada di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pengumpulan data tercapai. Peneliti akan memperpanjang masa pengamatan untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali atau dua kali, akan tetapi peneliti mungkin sering datang untuk mendapatkan informasi.

2) Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁷ Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara tak terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan subjek penelitian yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

¹⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), hal. 330

Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.

3) Diskusi dengan teman sejawat (*Peer debriefing*)

Yaitu mengekspose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹⁸ Peneliti akan berusaha untuk memperlihatkan hasil pengumpulan data yang diperoleh kepada teman sejawat dan mendiskusikan hasil penelitian untuk mengetahui jika ada kemelencengan dari data yang peneliti lakukan. Diskusi dengan teman sejawat dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan mendiskusikan hasil wawancara dengan para akademisi, panitera, hakim, advokat dan mahasiswa pasca sarjana khususnya di bidang hukum.

8. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai empat tahapan, yaitu:

1) Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan teori-teori yang berkaitan Kompetensi Absolut berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006, undang tahun 48 Tahun 2009 dan peraturan dibawahnya seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Prosedur pemeriksaan di Pengadilan, Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 14 Tahun 2016

¹⁸Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 73

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Administrasi penerimaan perkara, di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan pertanyaan penelitian,. Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian tesis yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal penelitian tesis ini.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan konteks penelitian dari penelitian ini yang ada di lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen

3) Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

4) Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan ditulis dalam bentuk laporan penelitian tesis.